



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sumanik, 04 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sumanik, 12 Maret 1983, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bsk, dengan dalil-dalil adanya perobahan dan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan kafe, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**, tempat/tanggal lahir Batang Garut, 15 Oktober 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Kafe, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA;

3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, **ANAK PARA PEMOHON** tidak lengkap yang disebabkan karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, yang mewilayahi tempat dimana anak para Pemohon berdomisili menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat pemolakan nikah dari Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, Nomor: B.058/KUA.03.04.10/PW.01/02/2022, tanggal 11 Februari 2022;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak para Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan laki-laki yang bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sudah sering bepergian berduan, dan jika tidak dinikahkan Pemohon I dan Pemohon II khawatir Anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PARA PEMOHON** melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan calon suaminya **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 2 tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON untuk menunda niatnya menikah dengan CALON PENGANTIN LAKI-LAKI karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon Ilyang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak yakni dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair*, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidaklah layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama (ANAK PARA PEMOHON), dan atas pertanyaan Hakim anak dari para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena saya masih berumur 17 tahun 5 bulan (belum cukup umur);
- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon suami saya bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun;
- Bahwa benar saya dengan calon suami saya sudah saling kenal dan saling mencintai dan telah berpacaran cukup lama yakni sudah lebih kurang 2 tahun yang lalu dan sudah saling mengunjungi;
- Bahwa kehendak saya untuk menikah dengan calon suami saya belum dapat dilaksanakan karena saya belum cukup umur yakni belum mencapai berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya sudah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama (CALON PENGANTIN LAKI-LAKI), dan atas pertanyaan Hakim, calon suami dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI-LAKI sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, namun terbentur persyaratan umur dari anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan;
- Bahwa status saya adalah jejaka, dan saya akan menikah dengan calon isteri saya tanpa paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa benar hubungan kami telah sedemikian dekat sejak 2 tahun yang lalu, dan sulit untuk dipisahkan serta sudah saling mengunjungi;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan tetap karyawan kafe dengan penghasilan sekitar Rp 2.700.000,00 perbulan, dan saya akan bertanggung jawab terhadap isteri saya setelah menikah nantinya;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan kedua orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama (**AYAH KANDUNG CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** dan **IBU KANDUNG CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**), maka sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan secukupnya terkait dengan maksud keduanya yang ingin segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon mengingat beratnya tanggung jawab dan resiko yang akan dihadapi dengan pernikahan di bawah

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, namun orang tua dari calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut;

Bahwa selanjutnya kedua orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kedua orang tua dari **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu dalam rangka permintaan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** karena akan menikah dengan anak kami yang bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**;
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum berusia 19 tahun karena masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak kami **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** statusnya saat ini adalah jejaka;
- Bahwa kami kedua orang tua kandung dari **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** tidak keberatan anak kami menikah dengan anak para Pemohon karena hubungan keduanya telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kami kedua orang tua kandung dari **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** tidak pernah memaksa anak kami menikah dengan anak para Pemohon, tapi keinginan menikah tersebut atas kemauan anak kami dan anak para Pemohon;
- Bahwa **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya karena sudah bekerja dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) begitupun anak para Pemohon juga telah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa antara **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** dengan **ANAK PARA PEMOHON** tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sepersusuan;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (**PEMOHON I**), Nomor: 1304100405640001, tertanggal 20 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (**PEMOHON II**), Nomor: 1304105203630001, tertanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** Nomor: 1304105609040002, tertanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon suami anak para Pemohon **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**, Nomor: 1220021510970001, tertanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**, Nomor 0262/013/XI/2016, tertanggal 14 November 2016, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** Nomor 1304-LT-28112016-0016, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON I, Nomor 1304100307090006, tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. **AYAH KANDUNG CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**, Nomor 1203092709070035, tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atau Pemberitahuan kekurangan syarat No: B.058/Kua.03.04.10/PW.01/02/2022, tanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, hubungan anak kandung dari para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan (belum memenuhi ketentuan yang berlaku);
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai sudah sejak 2 tahun yang lalu, sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan untuk menikah dengan segera;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** tersebut;
 - Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan antara mereka;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain dan beragama Islam serta anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa setahu saksi **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya karena sudah bekerja dengan penghasilan perhari sekitar Rp 2.700.000,00, begitupun anak para Pemohon juga telah siap menjadi seorang istri;
2. **SAKSI II**, hubungan keponakan dari Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan (belum memenuhi ketentuan yang berlaku);
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai sudah sejak 2 tahun yang lalu, sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan untuk menikah dengan segera;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** tersebut;
- Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan antara mereka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain dan beragama Islam serta anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya karena sudah bekerja dengan penghasilan perhari sekitar Rp 2.700.000,00, begitupun anak para Pemohon juga telah siap menjadi seorang istri;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan para Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, maka para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 16 September 2004 (umur 17 tahun 5 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa benar para pihak bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang masih berusia 17 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Firdaus, yang memberi bukti bahwa benar anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, terbukti bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan yang digariskan yakni mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan, dan para saksi tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan kedua orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** yang tidak dapat dipisahkan lagi;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang dilarang agama dan adat;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN/KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon bersama kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon akan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari anaknya bersama kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja yang berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصا

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 telah mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (*Tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yulfida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS. M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Yulfida, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 310.000,00 (<i>Tiga ratus sepuluh ribu rupiah</i>)

Batusangkar, 01 Maret 2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Drs. Armen, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 14Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)